



PERBUP NO 35
BUPATEN KUBU RAYA
KABUPATEN KUBU RAYA
23/6/09

BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 34 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, maka perlu dilakukan penetapan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negari Sipil;
13. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya;



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kubu Raya;
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah;
5. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
6. Rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lainnya dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan;
7. Angka kredit adalah satuan nilai dan butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan;
8. Instansi pembina jabatan fungsional adalah instansi pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya. Tugas utama Jabatan Fungsional Keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dengan teori umum dan seni untuk pemecahan masalah, serta memberikan pengajaran dengan cara sistematis;
10. Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas utama Jabatan Fungsional Keterampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dengan metode operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu;
11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Jabatan fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional sesuai dengan bidangnya masing-masing dan rumpun jabatan fungsional pada instansi Pemerintah Daerah serta berada dibawah instansi pengguna jabatan fungsional.

Pasal 3

Tugas pokok jabatan fungsional disesuaikan dengan bidangnya masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

- (1) Jabatan fungsional dihimpun dalam rumpun jabatan fungsional.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Jabatan fungsional keahlian;
 - b. Jabatan fungsional keterampilan.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b yang sudah ada dan/atau yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini .

BAB IV
PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 5

Pengusulan, penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang mengangkat pegawai negeri sipil ke dalam jabatan fungsional adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pegawai negeri sipil ke dalam jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan.
- (3) Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan fungsional pada Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengembangan karir jabatan fungsional dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang merupakan bagian integral dari sistem pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil, disesuaikan dengan keahlian dan keterampilan yang diperlukan dalam jabatan fungsional.

Pasal 7

- (1) Penilaian prestasi kerja bagi pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang setelah mendengar pertimbangan Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh pimpinan instansi pembina jabatan fungsional atau pimpinan instansi pengguna jabatan fungsional.

Pasal 8

Kenaikan dalam jenjang jabatan fungsional yang lebih tinggi disamping diwajibkan memenuhi angka kredit yang telah ditetapkan harus pula memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Perpindahan pegawai negeri sipil antar jabatan fungsional atau antar jabatan fungsional dengan jabatan struktural dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual data entry and the use of specialized software tools. The goal is to ensure that the data is both accurate and easy to interpret.

The third part of the document provides a detailed breakdown of the results. It shows that there is a clear trend in the data, which is consistent with the initial hypothesis. This finding is significant as it provides strong evidence for the proposed model.

Finally, the document concludes with a summary of the key findings and a list of recommendations for future research. It suggests that further studies should be conducted to explore the underlying causes of the observed trends and to test the model under different conditions.

Date: 10/10/2023
 Author: [Name]
 Page: 100

untuk masing-masing jabatan tersebut dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pembinaan jabatan fungsional dilakukan oleh instansi pembina jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan Teknis Fungsional dilaksanakan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan lainnya dapat dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah melalui koordinasi dengan Instansi Pembina Jabatan Fungsional.

BAB VI
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang menduduki jabatan fungsional diberikan tunjangan fungsional.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan fungsional untuk setiap rumpun jabatan fungsional disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 29 - 5 - 2008

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,


KAMARUZZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 29/5/2008.
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
Asisten Administrasi dan Umum


ABUTE WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2008..... NOMOR 34.....

DIKEMUKAKAN OLEH
DOKTER KARDIOLIS
DAN GIGI MULUT
DARI DAERAH KEMERDEKAAN RI
DARI DAERAH KEMERDEKAAN RI

DIKEMUKAKAN OLEH
DOKTER KARDIOLIS
DAN GIGI MULUT
DARI DAERAH KEMERDEKAAN RI
DARI DAERAH KEMERDEKAAN RI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 34 TAHUN 2008

TANGGAL : 29 MEI 2008

TENTANG : PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.**DAFTAR JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	NOMOR KEPUTUSAN	INSTANSI PEMBINA
1	2	3	4
1	Adikara Siaran (AS)	- 130/MENPAN/1989 Tgl. 27-11-1989	Dep. Keuangan
2	Administrator Kesehatan	- 42/KEP/M.PAN/12/2000 Tgl. 22-12-2000	Dep. Kesehatan
3	Analisis Kepegawaian	- PER/36/M.PAN/11/2006 Tgl. 29-11-2006	Badan Kepegawaian Negara
4	Andalan Siaran (AS)	- 129/MENPAN/1989 Tgl. 27-11-1989	Dep. Keuangan
5	Apoteker	- 140/KEP/M.PAN/11/2003 Tgl. 7-11-2003	Dep. Kesehatan
6	Arsiparis	- 09/KEP/M.PAN/2/2002 Tgl. 11-02-2002 Jo. KEP/34/M.PAN/3/2004 Tgl. 25-3-2004	Arsip Nasional RI
7	Asisten Apoteker	- 07/KEP/M.PAN/12/1999 Tgl. 20-12-1999	Dep. Kesehatan
8	Auditor	- 1/Tahun 1996 Tgl. 02-05-1996 Jo No.17/KEP/M.PAN/4/2002 Tgl. 09-4-2002	BPK & BPKP
9	Bidan	- 93/KEP/M.PAN/11/2001 Tgl. 7-11-2001	Dep. Kesehatan
10	Dokter	- 139/KEP/M.PAN/11/2003 Tgl. 07-11-2003	Dep. Kesehatan
11	Dokter Gigi	- 141/KEP/M.PAN/11/2003 Tgl. 07-11-2003	Dep. Kesehatan
12	Epidemiolog Kesehatan	- 17/KEP/M.PAN/II/2000 Tgl. 30-11-2000	Dep. Kesehatan
13	Entomolog Kesehatan	- 18/KEP/M.PAN/11/2000 Tgl. 20-11-2000	Dep. Kesehatan
14	Fisioterapis	- KEP/04/M.PAN/II/2004 Tgl. 19-01-2004	Dep. Kesehatan
15	Guru	- 84/1993 Tgl. 24-12-1993	Dep. Pendidikan Nasional
16	Kataloger	- PER/07/KEP/M.PAN/5/2007 Tgl. 03-05-2007	Dep. Pertahanan
17	Medik Veteriner	- 59/KEP/MK.WASPAN/9/1999 Tgl. 30-09-1999	Dep. Pertanian
18	Nutrisionis	- 23/KEP/M.PAN/4/2001 Tgl. 04-04-2001	Dep. Kesehatan
19	Okupasi Terapis	- PER/123/M.PAN/12/2005 Tgl. 30-12-2005	Dep. Kesehatan
20	Operator Transmisi Sandi	- 133/KEP/M.PAN/11/2003 Tgl. 3-11-2003	Lembaga Sandi Negara
21	Ortosis Prostetis	- PER/122/M.PAN/12/2005 Tgl. 30-12-2005	Dep. Kesehatan
22	Pamong Belajar	- 25/KEP/MK.WASPAN/6/1999 Tgl. 18-06-1999	Dep. Pendidikan Nasional
23	Pamong Budaya	- 62/KEP/MK.WASPAN/9/1999 Tgl. 30-09-1999	Dep. Kebudayaan dan Parwisata
24	Paramedik Veteriner	- 60/KEP/MK.WASPAN/9/99 Tgl. 30-9-99 Jo. KEP/137/M.PAN/9/04 Tgl. 30-9-04	Dep. Pertanian
25	Pekerja Sosial	- KEP/03/M.PAN/1/2004 Tgl. 16-01-2004	Dep. Sosial

1	2	3	4
26	Pemeriksa Merek	- 46/KEP/M.PAN/6/2003 Tgl. 16-06-2003	Dep. Kehakiman dan HAM
27	Pemeriksa Pajak	- 31/KEP/M.PAN/3/2003 Tgl. 07-03-2003	Dep. Keuangan
28	Pemeriksa Paten	- 47/KEP/M.PAN/6/2003 Tgl. 16-06-2003	Dep. Kehakiman dan HAM
29	Peneliti	- KEP/128/M.PAN/9/2004 Tgl. 6-09-2004	LIPI
30	Penera	- 128/KEP/M.PAN/12/2002 Tgl. 3-12-02 Jo KEP/03/M.PAN/II/2005 Tgl. 13-01-2005	Dep. Perdagangan
31	Penerjemah	- PER/24/M.PAN/5/2006 Tgl. 19-05-2006	Sekretaris Negara
32	Pengamat Meteorologi dan Geofisika	- KEP/18/M.PAN/2/2004 Tgl. 11-02-2004	Badan Meteorologi dan Geofisika
33	Pengantar Kerja	- 06/KEP/M.PAN/2/2000 Tgl. 07-02-2000	Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
34	Pengawas Benih Ikan	- 37/KEP.M.PAN/5/2001 Tgl. 25-05-2001 Jo. PER/52/M.PAN/4/2005 27-04-2005	Dep. Kelautan dan Perikanan
35	Pengawas Benih Tanaman	- 57/KEP/MK.WASPAN/9/99 Tgl.30-9-99 Jo No. KEP/137/M.PAN/9/04 Tgl. 30-9-04	Dep. Pertanian
36	Pengawas Bibit Ternak	- 61/KEP/MK.WASPAN/9/99 Tgl. 30-9-99 jo. KEP/137/M.PAN/9/2004 Tgl. 30-9-04	Dep. Pertanian
37	Pengawas Farmasi dan Makanan	- 48/KEP/M.PAN/8/2002 Tgl.16-08-2002	Badan Pengawas Obat dan Makanan
38	Pengawas Keselamatan Pelayaran	- 35/KEP/M.PAN/3/2003 Tgl.28-03-2003	Dep. Perhubungan
39	Pengawas Ketenagakerjaan	- 35/KEP/M.PAN/3/2003 Tgl.28-03-2003	Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
40	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	- PER/17/M.PAN/4/2006 Tgl. 11-04-2006	Dep. Pertanian
41	Pengawas Mutu Pakan	- KEP/31/M.PAN/3/2004 Tgl.18-03-2004	Dep. Pertanian
42	Pengawas Perikanan	- 35/KEP/M.PAN/2/2001 Tgl. 25-5-2001 Jo PER/50/M.PAN/4/2005 Tgl. 27-04-2005	Dep. Kelautan dan Perikanan
43	Pengawas Radiasi	- 67/KEP/M.PAN/7/2003 Tgl.17 07-2003	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
44	Pengawas Sekolah	- 91/KEP/M.PAN/10/2001 Tgl. 31-10-2001	Dep. Pendidikan Nasional
45	Pengendali Dampak Lingkungan	- 47/KEP/M.PAN/8/2002 Tgl.16-08-2002	Kementerian Negara Lingkungan Hidup
46	Pengendali Ekosistem Hutan	- 54/KEP/M.PAN/7/2003 Tgl. 2-7-2003	Dep. Kehutanan
47	Pengendali Frekuensi Radio	- KEP/51/M.PAN/4/2004 Tgl.30-04-2004	Dep. Perhubungan
48	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	- 36/KEP/M.PAN/5/2001 Tgl. 25-5-2001 Jo PER/51/M.PAN/4/2005 Tgl. 27-04-2005	Dep. Kelautan dan Perikanan
49	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	- .56/KEP/MK.WASPAN/9/99 Tgl.30-9-99 Jo.KEP/137/M.PAN/9/2004 Tgl. 30-9-04	Dep. Pertanian
50	Penggerak Swadaya Masyarakat	- KEP/58/M.PAN/6/2004 Tgl. 14-6-2004	Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
51	Penguji Kendaraan Bermotor	- 150/KEP/M.PAN/11/2003 Tgl. 21-11-2003	Dep. Perhubungan
52	Penguji Mutu Barang	- 131/KEP/M.PAN/12/2002 Tgl. 03-12-02 Jo. KEP/05/M.PAN/II/2005 Tgl. 13-1-2005	Dep. Perindustrian dan Perdagangan
53	Penilai Pajak Bumi dan Bangunan	- 30/KEP/M.PAN/3/2003 Tgl. 7-3-2003	Dep. Keuangan
54	Penilik	- 15/KEP/M.PAN/3/2002 Tgl. 21-03-2002	Dep. Pendidikan Nasional

Faint, illegible text covering the upper and middle portions of the page.

Section 1		Section 2		Section 3	
Item 1	Value 1	Item 2	Value 2	Item 3	Value 3
Item 4	Value 4	Item 5	Value 5	Item 6	Value 6
Item 7	Value 7	Item 8	Value 8	Item 9	Value 9
Item 10	Value 10	Item 11	Value 11	Item 12	Value 12
Item 13	Value 13	Item 14	Value 14	Item 15	Value 15
Item 16	Value 16	Item 17	Value 17	Item 18	Value 18
Item 19	Value 19	Item 20	Value 20	Item 21	Value 21
Item 22	Value 22	Item 23	Value 23	Item 24	Value 24
Item 25	Value 25	Item 26	Value 26	Item 27	Value 27
Item 28	Value 28	Item 29	Value 29	Item 30	Value 30
Item 31	Value 31	Item 32	Value 32	Item 33	Value 33
Item 34	Value 34	Item 35	Value 35	Item 36	Value 36
Item 37	Value 37	Item 38	Value 38	Item 39	Value 39
Item 40	Value 40	Item 41	Value 41	Item 42	Value 42
Item 43	Value 43	Item 44	Value 44	Item 45	Value 45
Item 46	Value 46	Item 47	Value 47	Item 48	Value 48
Item 49	Value 49	Item 50	Value 50	Item 51	Value 51
Item 52	Value 52	Item 53	Value 53	Item 54	Value 54
Item 55	Value 55	Item 56	Value 56	Item 57	Value 57
Item 58	Value 58	Item 59	Value 59	Item 60	Value 60
Item 61	Value 61	Item 62	Value 62	Item 63	Value 63
Item 64	Value 64	Item 65	Value 65	Item 66	Value 66
Item 67	Value 67	Item 68	Value 68	Item 69	Value 69
Item 70	Value 70	Item 71	Value 71	Item 72	Value 72
Item 73	Value 73	Item 74	Value 74	Item 75	Value 75
Item 76	Value 76	Item 77	Value 77	Item 78	Value 78
Item 79	Value 79	Item 80	Value 80	Item 81	Value 81
Item 82	Value 82	Item 83	Value 83	Item 84	Value 84
Item 85	Value 85	Item 86	Value 86	Item 87	Value 87
Item 88	Value 88	Item 89	Value 89	Item 90	Value 90
Item 91	Value 91	Item 92	Value 92	Item 93	Value 93
Item 94	Value 94	Item 95	Value 95	Item 96	Value 96
Item 97	Value 97	Item 98	Value 98	Item 99	Value 99
Item 100	Value 100	Item 101	Value 101	Item 102	Value 102
Item 103	Value 103	Item 104	Value 104	Item 105	Value 105
Item 106	Value 106	Item 107	Value 107	Item 108	Value 108
Item 109	Value 109	Item 110	Value 110	Item 111	Value 111
Item 112	Value 112	Item 113	Value 113	Item 114	Value 114
Item 115	Value 115	Item 116	Value 116	Item 117	Value 117
Item 118	Value 118	Item 119	Value 119	Item 120	Value 120
Item 121	Value 121	Item 122	Value 122	Item 123	Value 123
Item 124	Value 124	Item 125	Value 125	Item 126	Value 126
Item 127	Value 127	Item 128	Value 128	Item 129	Value 129
Item 130	Value 130	Item 131	Value 131	Item 132	Value 132
Item 133	Value 133	Item 134	Value 134	Item 135	Value 135
Item 136	Value 136	Item 137	Value 137	Item 138	Value 138
Item 139	Value 139	Item 140	Value 140	Item 141	Value 141
Item 142	Value 142	Item 143	Value 143	Item 144	Value 144
Item 145	Value 145	Item 146	Value 146	Item 147	Value 147
Item 148	Value 148	Item 149	Value 149	Item 150	Value 150
Item 151	Value 151	Item 152	Value 152	Item 153	Value 153
Item 154	Value 154	Item 155	Value 155	Item 156	Value 156
Item 157	Value 157	Item 158	Value 158	Item 159	Value 159
Item 160	Value 160	Item 161	Value 161	Item 162	Value 162
Item 163	Value 163	Item 164	Value 164	Item 165	Value 165
Item 166	Value 166	Item 167	Value 167	Item 168	Value 168
Item 169	Value 169	Item 170	Value 170	Item 171	Value 171
Item 172	Value 172	Item 173	Value 173	Item 174	Value 174
Item 175	Value 175	Item 176	Value 176	Item 177	Value 177
Item 178	Value 178	Item 179	Value 179	Item 180	Value 180
Item 181	Value 181	Item 182	Value 182	Item 183	Value 183
Item 184	Value 184	Item 185	Value 185	Item 186	Value 186
Item 187	Value 187	Item 188	Value 188	Item 189	Value 189
Item 190	Value 190	Item 191	Value 191	Item 192	Value 192
Item 193	Value 193	Item 194	Value 194	Item 195	Value 195
Item 196	Value 196	Item 197	Value 197	Item 198	Value 198
Item 199	Value 199	Item 200	Value 200	Item 201	Value 201
Item 202	Value 202	Item 203	Value 203	Item 204	Value 204
Item 205	Value 205	Item 206	Value 206	Item 207	Value 207
Item 208	Value 208	Item 209	Value 209	Item 210	Value 210
Item 211	Value 211	Item 212	Value 212	Item 213	Value 213
Item 214	Value 214	Item 215	Value 215	Item 216	Value 216
Item 217	Value 217	Item 218	Value 218	Item 219	Value 219
Item 220	Value 220	Item 221	Value 221	Item 222	Value 222
Item 223	Value 223	Item 224	Value 224	Item 225	Value 225
Item 226	Value 226	Item 227	Value 227	Item 228	Value 228
Item 229	Value 229	Item 230	Value 230	Item 231	Value 231
Item 232	Value 232	Item 233	Value 233	Item 234	Value 234
Item 235	Value 235	Item 236	Value 236	Item 237	Value 237
Item 238	Value 238	Item 239	Value 239	Item 240	Value 240
Item 241	Value 241	Item 242	Value 242	Item 243	Value 243
Item 244	Value 244	Item 245	Value 245	Item 246	Value 246
Item 247	Value 247	Item 248	Value 248	Item 249	Value 249
Item 250	Value 250	Item 251	Value 251	Item 252	Value 252
Item 253	Value 253	Item 254	Value 254	Item 255	Value 255
Item 256	Value 256	Item 257	Value 257	Item 258	Value 258
Item 259	Value 259	Item 260	Value 260	Item 261	Value 261
Item 262	Value 262	Item 263	Value 263	Item 264	Value 264
Item 265	Value 265	Item 266	Value 266	Item 267	Value 267
Item 268	Value 268	Item 269	Value 269	Item 270	Value 270
Item 271	Value 271	Item 272	Value 272	Item 273	Value 273
Item 274	Value 274	Item 275	Value 275	Item 276	Value 276
Item 277	Value 277	Item 278	Value 278	Item 279	Value 279
Item 280	Value 280	Item 281	Value 281	Item 282	Value 282
Item 283	Value 283	Item 284	Value 284	Item 285	Value 285
Item 286	Value 286	Item 287	Value 287	Item 288	Value 288
Item 289	Value 289	Item 290	Value 290	Item 291	Value 291
Item 292	Value 292	Item 293	Value 293	Item 294	Value 294
Item 295	Value 295	Item 296	Value 296	Item 297	Value 297
Item 298	Value 298	Item 299	Value 299	Item 300	Value 300

1	2	3	4
55	Penyidik Bumi	- 67/KEP/MK.WASPAN/10/1999 Tgl. 04-10-1999	Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
56	Penyuluh Agama	- 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 Tgl. 30-09-1999	Dep. Agama
57	Penyuluh Kehutanan	- 130/KEP/M.PAN/12/2002 Tgl. 03-12-2002	Dep. Kehutanan
58	Penyuluh Keluarga Berencana	- .KEP/120/M.PAN/9/2004 Tgl. 02-09-2004	BKKBN
59	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	- 58/KEP/M.PAN/8/2000 Tgl. 14-8-2000	Dep. Kesehatan
60	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	- 129/KEP/M.PAN/12/2002 Tgl. 3-12-2002 Jo KEP/04/M.PAN/II/2005 Tgl. 13-1-2005	Dep. Perindustrian dan Perdagangan
61	Penyuluh Pajak	- PER/04/M.PAN/2/2006 Tgl. 28-2-2006	Dep. Keuangan
62	Penyuluh Pertanian	- 19/KEP/MK.WASPAN/5/1999 Tgl. 20-05-1999	Dep. Pertanian
63	Perancang Peraturan Perundan-Undangan	- 41/KEP/M.PAN/12/2000 Tgl. 22-12-2000	Dep. Kehakiman dan HAM
64	Perantara Hubungan Industrial	- 40/KEP/M.PAN/12/2000 Tgl. 22-12-2000	Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
65	Perawat	- 94/KEP/M.PAN/11/2001 Tgl. 7-11-2001	Dep. Kesehatan
66	Perawat Gigi	- 22/KEP/M.PAN/4/2001 Tgl.04-04-2001	Dep. Kesehatan
67	Perekam Medis	- 135/KEP/M.PAN/12/2002 Tgl. 3-12-2002	Dep. Kesehatan
68	Perekayasa	- KEP/193/M.PAN/11/2004 Tgl. 9-09-2004	BPPT
69	Perencana	- 16/KEP/M.PAN/3/2001 TgL. 19-3-2001	BAPPENAS
70	Polisi Kehutanan	- 55/kep/m.pan/7/2003 Tgl. 02-07-2003	Dep. Kehutanan
71	Pranata Hubungan Masyarakat	- PER/109/M.PAN/11/2005 Tgl. 1-11-2005	Dep. Komunikasi dan Informatika
72	Pranata Komputer	- 66/KEP/M.PAN/7/2003 Tgl. 17-07-2003	Badan Pusat Statistik
73	Pranata Laboratorium Kesehatan	- PER/08/M.PAN/3/2006 Tgl. 28-3-2006	Dep. Kesehatan
74	Pustakawan	- 132/KEP/M.PAN/12/2002 Tgl. 3-12-2002	Perpustakaan Nasional
75	Radiografer	- 133/KEP/M.PAN12/2002 Tgl. 03-12-2002	Dep. Kesehatan
76	Refraksionis Optisien	- PER/47/M.PAN/4/2005 TgL. 21-4-2005	Dep. Kesehatan
77	Sandimen	- 134/KEP/M.PAN/11/2003 TgL. 3-11-2003	Lembaga Sandi Negara
78	Sanitarian	- 19/KEP/M.PAN/11/2000 Tgl. 30-11-2000	Dep. Kesehatan
79	Statistisi	- 37/KEP/M.PAN/4/2003 Tgl. 7-4-2003	Badan Pusat Statistik
80	Surveyor Pemetaan	- 134/KEP/M.PAN/12/2002 Tgl. 3-12-2002	BAKOSURTANAL
81	Teknik Jalan dan Jembatan	- 64/KEP/MK.WASPAN/10/99 Tgl. 1-11-99	Dep. Pekerjaan Umum
82	Teknik Pengairan	- 63/KEP/MK.WASPAN/10/99 Tgl. 1-10-99	Dep. Pekerjaan Umum
83	Teknik Penyehatan Lingkungan	- 66/KEP/MK.WASPAN/10/99 Tgl. 1-10-99	Dep. Pekerjaan Umum

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

1945

1945

1945

1	2	3	4
84	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	- 65/KEP/MK.WASPAN/10/99 Tgl. 1-10-99	Dep. Pekerjaan Umum
85	Teknik Elektromedis	- 41/KEP/M.PAN/4/2003 Tgl. 30-4-2003	Dep. Kesehatan
86	Teknisi Gigi	- PER/06/M.PAN/4/2007 Tgl. 30-4-2007	Dep. Kesehatan
87	Teknisi Penelitian dan Perencanaan	- KEP/193/M.PAN/11/2004 Tgl. 9-11-2004	BPPT
88	Teknisi Penerbangan	- KEP/192/M.PAN/11/2004 Tgl. 9-11-2004	Dep. Perhubungan
89	Teknisi Siaran	- 128/MENPAN/1989 Tgl. 22-11-1989	Dep. Keuangan
90	Teknisi Transpusi Darah	- PER/05/M.PAN/4/2007 Tgl. 30-4-2007	Dep. Kesehatan
91	Terapis Wicara	- PER/48/M.PAN/4/2005 Tgl. 21-4-2005	Dep. Kesehatan
92	Widyaiswara	- PER/66/M.PAN/6/2005 Tgl. 9-6-2005 jo PER/22/M.PAN/6/2006 Tgl. 28-6-2006	LAN

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,



KAMARUZZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 29/5/2008
s.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
Asisten Administrasi dan Umum

ABRIL WAJIB
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2008..... NOMOR 34

